

PENGUMUMAN  
Nomor PENG/40-K/PM II-11/AD/IX/2025

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; dan
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Dani Prasetyo, A.Md.Kep**, Serka NRP 21090098581188, Bamin/Watkes Pokko Ton Kes Kima Yonif 405/SK, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 40-K/PM II-11/AD/VIII/2025 tanggal 23 September 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Dani Prasetyo, A.Md.Kep, Serka NRP 21090098581188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir/Absensi bulan April, Mei dan Juni 2025 a.n. Serka Dani Prasetyo, A.Md.Kep NRP 21090098581188, Bamin/Watkes Pokko Ton Kes Kima, Yonif 405/SK.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 September 2025

Panitera Pengganti,

Astuty Wahyuningsih  
Peltu-Mus/W NRP 98941

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta
4. Kaotmil II-10 Yogyakarta
5. Danbrigif 4/Dewa Ratna
6. Dandenpom IV/1 Purwokerto
7. Danyonif 405/Surya Kusuma

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

1. Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 23 September 2025, saya Astuty Wahyuningsih, Peltu Mus/W NRP 98941, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, atas nama Terdakwa:

- Dani Prasetyo, A.Md.Kep, Serka NRP 21090098581188, Bamin/Watkes Pokko  
Ton Kes Kima Yonif 405/SK

2. Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.



Saksi-saksi :

1.

A handwritten signature in black ink, belonging to Wahyu Kalimantanoro, S.H.

Wahyu Kalimantanoro, S.H  
Serma NRP 31960578830674

2.

A handwritten signature in black ink, belonging to Yohanes Isdwiyanto, S.H.

Yohanes Isdwiyanto, S.H.  
Serka NRP 31980175051078